

25 Feb. 05.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

JP/20-2-05

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 279/MENKES/SK/II/2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 12/MENKES/SK/II/2005 TENTANG HARGA JUAL OBAT GENERIK**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dilakukannya perhitungan kembali terhadap harga jual obat generik yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12/Menkes/SK/II/2005 tentang Harga Jual Obat Generik, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap 14 (empat belas) jenis harga jual obat generik;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12/Menkes/SK/II/2005 tentang Harga Jual Obat Generik, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 085/Menkes/Per/II/1989 tentang Kewajiban Menulis Resep dan atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2002.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12/Menkes/SK/I/2005 tentang Harga Jual Obat Generik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 12/MENKES/SK/I/2005 TENTANG HARGA JUAL OBAT GENERIK.**

Pasal I

1. Mengubah Lampiran I Harga Netto Apotek (HNA) Obat Generik dan Lampiran II Harga Jual Apotek (HJA) Obat Generik Keputusan Menteri Kesehatan No. 12/Menkes/SK/I/2005 untuk nomor 1, 2, 32, 33, 62, 64, 84, 99, 109, 137, 138, 139, 147 dan 148, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
2. Menambah ketentuan peralihan untuk pelaksanaan ketentuan butir 1 sebagai berikut :
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, seluruh sarana kesehatan agar menyesuaikan Harga Netto Apotek (HNA) Obat Generik dan Harga Jual Apotek (HJA) Obat Generik paling lambat 2 (dua) bulan sejak berlakunya keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Pebruari 2005



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I

Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 279/Menkes/SK/II/2005
Tanggal : 25 Pebruari 2005

**HARGA NETTO APOTEK (HNA)
OBAT GENERIK**

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HNA + PPN (Rupiah)
			BARU
1	Albendazol tablet 400 mg	ktk 5 X 6 tablet	10,999
2	Alopurinol tablet 100 mg	ktk 10 X 10 tablet	13,243
32	Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (HBr)	btl 60 ml	2,808
33	Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr)	btl 1000 tablet	53,000
		ktk 10 x 10 tablet	7,920
62	Gentamisin injeksi 80 mg/ml (sebagai Sulfat)	ktk 1 vial @ 2 ml	3,000
64	Glibenklamida tablet 5 mg	ktk 10 X 10 tablet	14,191
84	Kloramfenikol suspensi 125 mg/ 5 ml	btl 60 ml	4,770
99	Metampiron tablet 500 mg	btl 1000 tablet	63,513
		ktk 10x10 tablet	10,008
109	Nifedipin tablet 10 mg	ktk 10x10 tablet	25,500
137	Rifampisin kaplet 600 mg	ktk 10 X 10 kaplet	97,920
138	Rifampisin tablet salut 450 mg	ktk 10 X 10 tablet salut	68,523
139	Rifampisin kapsul 300 mg	ktk 12 X 10 kapsul	57,600
		ktk 10 X 10 kapsul	56,960
147	Tetrasiklin kapsul 500 mg	ktk 10x10 kapsul	21,258
148	Tetrasiklin kapsul 250 mg	btl 1000 kapsul	100,281



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.Jp (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 279/Menkes/SK/II/2005

Tanggal : 25 Pebruari 2005

**HARGA JUAL APOTEK (HJA)
OBAT GENERIK**

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HJA + PPN (Rupiah) BARU
1	Albendazol tablet 400 mg	ktk 5 X 6 tablet	14,299
2	Alopurinol tablet 100 mg	ktk 10 X 10 tablet	17,216
32	Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (HBr)	btl 60 ml	3,650
33	Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr)	btl 1000 tablet	68,900
		ktk 10 x 10 tablet	10,296
62	Gentamisin injeksi 80 mg/ml (sebagai Sulfat)	ktk 1 vial @ 2 ml	3,900
64	Glibenklamida tablet 5 mg	ktk 10 X 10 tablet	18,448
84	Kloramfenikol suspensi 125 mg/ 5 ml	btl 60 ml	6,201
99	Metampiron tablet 500 mg	btl 1000 tablet	82,567
		ktk 10x10 tablet	13,010
109	Nifedipin tablet 10 mg	ktk 10x10 tablet	33,150
137	Rifampisin kaplet 600 mg	ktk 10 X 10 kaplet	127,296
138	Rifampisin tablet salut 450 mg	ktk 10 X 10 tablet salut	89,080
139	Rifampisin kapsul 300 mg	ktk 12 X 10 kapsul	74,880
		ktk 10 X 10 kapsul	74,048
147	Tetrasiklin kapsul 500 mg	ktk 10x10 kapsul	27,635
148	Tetrasiklin kapsul 250 mg	btl 1000 kapsul	130,366



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.Jp (K)